



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka di Kabupaten Dairi perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1964, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 - 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12); -
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidikalang Tahun 2006-2015 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomo 121).

MEMUTUSKAN : .../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN DAIRI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi;
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
8. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang;
9. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud;
11. Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di Kabupaten Dairi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- (2) Dalam BKPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk :
 - a. Sekretariat;
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata ruang;
 - c. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB III .../4

BAB III
KEANGGOTAAN BKPRD

Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan BKPRD terdiri dari :

- Penanggung jawab : Bupati Dairi
K e t u a : Wakil Bupati Dairi
Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kab. Dairi
Sekretaris : Kepala Bappeda Kab. Dairi
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Bappeda Kab. Dairi
Anggota : 1. Asisten Tata Praja Setda Kab. Dairi;
2. Asisten Adm. Pembangunan Setda Kab. Dairi;
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dairi;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Dairi;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Dairi;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dairi;
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kab. Dairi;
8. Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kab. Dairi;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Dairi.

(2) Keanggotaan Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- Ketua Harian Sekretariat : Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Kab. Dairi;
Urusan Informasi dan Umum : Kasubbid Tata Ruang Bappeda Kab. Dairi;
Urusan Pengaduan masyarakat : Kasubid Prasarana Bappeda Kab. Dairi;
Anggota : Unsur Staf Bappeda Kab. Dairi.

(3) Keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- Ketua : Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Kab. Dairi ;
Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dairi ;
Sekretaris : Kasubbid Tata Ruang Bappeda Kab. Dairi ;
Anggota : 1. Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dairi;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pertambangan dan Lingkungan hidup Kab. Dairi;
3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Dairi;

4. Kepala .../5

4. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kab. Dairi;
 5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dairi;
 6. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Dairi;
 7. Kepala Bidang Peralatan dan Kawasan Tertentu Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dairi.
- (4) Keanggotaan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- | | |
|-------------|---|
| Ketua | : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Dairi |
| Wakil Ketua | : Kepala Bidang Tata Bangunan dan Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dairi |
| Sekretaris | : Kepala Seksi Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dairi |
| Anggota | : 1. Kepala Kantor Ketertiban Umum Kab. Dairi;
2. Kepala Bidang Pengawasan dan Konservasi Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Dairi;
3. Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Dairi;
4. Camat se-Kab. Dairi;
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Dairi;
6. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Dairi. |

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI BKPRD

Pasal 4

- (1) BKPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Kab. Dairi dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jbaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
 - d. Mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan;
 - e. Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang;
 - f. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Penertiban, Pengawasan (Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan) dan Perizinan pemanfaatan ruang;

g. Melaksanakan.../6

- g. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- h. Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- i. Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Dairi;
- j. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- k. Mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta;
- l. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten;
- m. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di Kabupaten maupun Kecamatan dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- n. Melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Masyarakat dan Dunia Usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;
- o. Memaduserasikan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kecamatan dan Kabupaten sekitarnya;
- p. Melakukan evaluasi Tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten;
- q. Menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten;
- r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten secara berkala kepada Bupati selaku penanggung jawab;
- s. BKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
- t. Hasil rapat pleno ditandatangani oleh ketua BKPRD dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- u. BKPRD menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Dairi;
- b. Memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten Dairi;
- c. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Dairi;
- d. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 6

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten;
- b. Mengkoordinasikan .../7

- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Kabupaten;
- c. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Dairi;
- d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah – masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;
- e. Melaporkan kegiatan kepada Kabupaten dan menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan agar dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

Pasal 7

Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten;
- b. Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
- c. Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten;
- d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah–masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya;
- e. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan Penataan Ruang Daerah BKPRD dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat (stakeholder).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan bagi penyelenggaraan BKPRD dibebankan kepada APBD Kabupaten Dairi dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi ini maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 664 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Dairi dan Keputusan Bupati Dairi Nomor 491 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Dairi Nomor 664 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 September 2007

BUPATI DAIRI,



[Handwritten Signature]
M. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11-09-2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



[Handwritten Signature]
HUNGARAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 11